



PUTUSAN
Nomor 779/Pid.Sus/2020/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Soleh Hasan
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/1 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Tengah RT.003 RW. 010 Ds. Ajung Kec.
Kalisat Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Soleh Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020

Terdakwa Soleh Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020

Terdakwa Soleh Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020

Terdakwa Soleh Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020

Terdakwa Soleh Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020

Terdakwa Soleh Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 779/Pid.Sus/2020/PN Jmr tanggal 1 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 779/Pid.Sus/2020/PN Jmr tanggal 1 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Soleh Hasan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Soleh Hasan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai hasil penjualan obat sejumlah Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
 - 115 (seratus lima belas) butir obat Trex berlogo Y, (jumlah total 115 (seratus lima belas) butir obat jenis Trex warna putih logo Y disisihkan sebanyak 4 (empat) butir untuk pemeriksaan dan sisanya sebanyak 111 (seratus sebelas) butir obat jenis Trex warna putih logo Y);Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa SOLEH HASAN, pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar jam 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Dsn. Tengah Ds. Ajung Kec. Kalisat Kab. Jember atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 10.30 WIB saksi YUDHI DWI SUSANTO, saksi ERWAN WIDAYATNO dan saksi NOVERO N AKBAR (yang kesemuanya merupakan anggota kepolisian Polsek Kalisat) melakukan penangkapan terhadap saksi ABDUL ROSID karena telah menjual atau mengedarkan obat pil warna putih jenis Trex logo Y secara bebas tanpa resep dokter selanjutnya para saksi beserta tim menginterogasi saksi ABDUL ROSID dan dari saksi ABDUL ROSID diperoleh informasi bahwa obat pil warna putih logo Y jenis Trex tersebut diperoleh dari kakaknya yaitu terdakwa SOLEH HASAN sehingga saksi YUDHI DWI SUSANTO, saksi ERWAN WIDAYATNO dan saksi NOVERO N AKBAR beserta tim langsung mendatangi rumah terdakwa di Dsn. Tengah Ds. Ajung Kec. Kalisat Kab. Jember dan sesampainya di rumah terdakwa para saksi langsung menangkap terdakwa selanjutnya melakukan pengeledakan dan dari hasil pengeledakan ditemukan barang berupa 115 (seratus lima belas) butir obat jenis trex warna putih logo Y yang diduga jenis Trihexiphenidyl dan Uang tunai hasil penjualan obat warna putih berlogo Y yang diduga jenis Trihexiphenidyl sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) yang diakui terdakwa adalah miliknya yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari sdr. TOKEK (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1.000 (seribu) butir yang kemudian membagi-bagi menjadi kemasan box yang setiap boxnya berisi 100 (seratus) butir pil dengan tujuan untuk terdakwa edarkan kembali dengan cara menjual melalui sdr. MU'IS (DPO) dan saksi ABDUL ROSID yang mengecurkan kepada pembeli seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 4 (empat) butir pil dan apabila

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Jmr



pil tersebut telah habis terjual selanjutnya uang hasil penjualannya diserahkan kepada terdakwa hingga akhirnya terdakwa diamankan ke Polsek Kalisat;

- Bahwa barang berupa obat pil warna putih berlogo Y jenis Trex yang terdakwa edarkan tersebut setelah dilakukan pengecekan/pemeriksaan Ahli dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Nomor : 440/30693/311/2020 tanggal 09 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. WIDJAJANINGSIH, Apt selaku Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Jember dan hasilnya ternyata obat pil warna putih berlogo Y jenis Trex tersebut adalah benar tablet Triheksyfenidyl produksi Yarindo yang tergolong obat keras.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dra. WIDJAJANINGSIH, Apt bahwa obat pil warna putih berlogo Y jenis Trex tersebut adalah tablet Trihexyphenidyl yang termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras yang dapat diberikan hanya dengan resep dokter serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y yang mengandung Triheksifenidil yang sering disalahgunakan hanya bisa diperoleh di Apotik, Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang berizin yang menggunakan resep dokter sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 09 Mei 2016 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifenidil yang termasuk obat keras.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dra. WIDJAJANINGSIH, Apt bahwa obat pil warna putih berlogo Y jenis Trex tersebut adalah tablet Trihexyphenidyl yang termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras yang dapat diberikan hanya dengan resep dokter serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y yang mengandung Triheksifenidil yang sering disalahgunakan hanya bisa diperoleh di Apotik, Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang berizin yang menggunakan resep dokter sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 09 Mei 2016 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

A T A U

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa SOLEH HASAN, pada hari Senin tanggal 24 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekitar jam 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Dsn. Tengah Ds. Ajung Kec. Kalisat Kab. Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 10.30 WIB saksi YUDHI DWI SUSANTO, saksi ERWAN WIDAYATNO dan saksi NOVERO N AKBAR (yang kesemuanya merupakan anggota kepolisian Polsek Kalisat) melakukan penangkapan terhadap saksi ABDUL ROSID karena telah menjual atau mengedarkan obat pil warna putih jenis Trex logo Y secara bebas tanpa resep dokter selanjutnya para saksi beserta tim menginterogasi saksi ABDUL ROSID dan dari saksi ABDUL ROSID diperoleh informasi bahwa obat pil warna putih logo Y jenis Trex tersebut diperoleh dari kakaknya yaitu terdakwa SOLEH HASAN sehingga saksi YUDHI DWI SUSANTO, saksi ERWAN WIDAYATNO dan saksi NOVERO N AKBAR beserta tim langsung mendatangi rumah terdakwa di Dsn. Tengah Ds. Ajung Kec. Kalisat Kab. Jember dan sesampainya di rumah terdakwa para saksi langsung menangkap terdakwa selanjutnya melakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang berupa 115 (seratus lima belas) butir obat jenis trex warna putih logo Y yang diduga jenis Trihexiphenidyl dan Uang tunai hasil penjualan obat warna putih berlogo Y yang diduga jenis Trihexiphenidyl sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) yang diakui terdakwa adalah miliknya yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari sdr. TOKEK (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1.000 (seribu) butir yang kemudian membagi-bagi menjadi kemasan box yang setiap boxnya berisi 100 (seratus) butir pil dengan tujuan untuk terdakwa edarkan kembali dengan cara menjual melalui sdr. MU'IS (DPO) dan saksi ABDUL ROSID yang mengecurkan kepada pembeli seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 4 (empat) butir pil dan apabila pil tersebut telah habis terjual selanjutnya uang hasil penjualannya diserahkan kepada terdakwa hingga akhirnya terdakwa diamankan ke Polsek Kalisat;
- Bahwa barang berupa obat pil warna putih berlogo Y jenis Trex yang terdakwa edarkan tersebut setelah dilakukan pengecekan/pemeriksaan Ahli

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Jmr



dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Nomor : 440/30693/311/2020 tanggal 09 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. WIDJAJANINGSIH, Apt selaku Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Jember dan hasilnya ternyata obat pil warna putih berlogo Y jenis Trex tersebut adalah benar tablet Triheksyfenidyl produksi Yarindo yang tergolong obat keras..

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifenidil yang termasuk obat keras dan terdakwa juga bukan seorang yang bekerja dibidang kefarmasian dan atau mempunyai keahlian atau kewenangan untuk mengedarkan obat yang termasuk obat keras tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dra. WIDJAJANINGSIH, Apt bahwa obat pil warna putih berlogo Y jenis Trex tersebut adalah tablet Trihexyphenidyl yang termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras yang dapat diberikan hanya dengan resep dokter serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y yang mengandung Triheksifenidil yang sering disalahgunakan hanya bisa diperoleh di Apotik, Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang berizin yang menggunakan resep dokter sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 09 Mei 2016 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Novero N. Akbar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar jam 11.30 Wib bertempat di Dsn. Tengah Ds. Ajung Kec. Kalisat Kab. Jember saksi telah menangkap Terdakwa karena menjual obat jenis Trihexyphenidil (Trex) dan dalam penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa 115 (seratus lima belas) butir obat jenis trex warna putih logo Y jenis Trihexyphenidyl dan uang tunai hasil penjualan obat warna putih berlogo Y Trihexyphenidyl sejumlah Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama rekan anggota Polsek Kalisat lainnya mengamankan Abdul Rosid yang tertangkap tangan sedang mengedarkan obat jenis Trex tanpa ijin dan dalam interogasi ia mengaku mendapatkan obat trex dengan cara membeli dari Terdakwa sehingga selanjutnya tim menangkap Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia tidak memiliki ijin untuk menjual obat jenis Trihexyphenidil dan tidak memiliki keahlian di bidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexyphenidil tersebut dari seseorang yang bernama Tokek (dalam lidik);

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Abdul Rosid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar jam 11.30 Wib bertempat di Dsn. Tengah Ds. Ajung Kec. Kalisat Kab. Jember telah ditangkap oleh anggota Polsek Kalisat karena menjual obat jenis Trihexyphenidil tanpa ijin;
- Bahwa sebelumnya saksi ditangkap oleh anggota Polsek Kalisat karena mengedarkan obat jenis Trex tanpa ijin yang mana obat Trex tersebut saksi dapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa obat jenis Trihexyphenidyl tersebut saksi jual dengan cara mengecer kepada pembeli seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 4 (empat) butir pil dan apabila pil tersebut telah habis terjual selanjutnya uang hasil penjualannya diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat jenis Trihexyphenidil dan tidak memiliki keahlian di bidang farmasi;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan ahli atas nama Dra. Widjajaningsih, Apt, PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, yang ada dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) Polres Jember yang telah diberikan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa obat Trex / obat jenis (Trihexyphenidyl 2 mg) adalah jenis obat keras, dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter yang diperuntukkan sesuai diagnose dokter umumnya dan dipergunakan bagi

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasien penyembuhan penyakit Parkinson dan obat tersebut tergolong obat keras yang harus dijual di apotik dengan resep dan bagi orang yang tidak mempunyai penyakit Parkinson kalau memakai atau menggunakan obat tersebut secara berlebihan akan merusak organ tubuh terutama Ginjal dan juga lama-lama (pemakaian jangka panjang) bisa merusak ke arah mental.

- Bahwa yang dimaksud tergolong obat keras yaitu obat yang didalam peredarannya harus mencantumkan dengan resep dokter pada setiap bungkus atau etiketnya yang dapat diketahui dari Label Obat dengan tanda huruf "K" dalam lingkaran warna merah, sehingga untuk obat golongan keras dalam label tersebut penjualan harus di Apotek dan harus dengan resep dokter;

- Bahwa sarana yang berizin adalah sarana kesehatan yang telah memiliki izin dan wewenang untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian;

- Bahwa menurut Farmakope Indonesia : Obat Tryhexyphenidyl sebenarnya diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit parkinson atau gemetar untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak teratur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia dan bagi orang yang tidak mempunyai penyakit parkinson kalau memakai atau menggunakan obat tersebut secara berlebihan akan merusak organ tubuh terutama ginjal dan juga lama-lama (pemakaian jangka panjang) bisa merusak ke arah mental

- Bahwa Terdakwa yang bukan apotek atau toko obat dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dan mengedarkan jenis obat keras kepada orang lain secara bebas tanpa resep dokter, perbuatan Terdakwa tersebut tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan karena obat-obatan yang diedarkan tersebut tergolong obat keras yang diperbolehkan menjual atau mengedarkan adalah sarana yang berizin seperti Apotek atau sarana kesehatan lainnya dan harus dengan resep dokter, sehingga perbuatan Terdakwa sudah melanggar pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar jam 11.30 Wib bertempat di Dsn. Tengah Ds. Ajung Kec. Kalisat Kab. Jember, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polsek Kalisat karena menjual obat jenis Trihexyphenidil tanpa ijin;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 115 (seratus lima belas) butir obat jenis trex warna putih logo Y jenis Trihexiphenidyl dan uang tunai hasil penjualan obat warna putih berlogo Y Trihexiphenidyl sejumlah Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli obat Trex tersebut dari saudara Tokek seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1.000 (seribu) butir yang kemudian diedarkan kembali dengan cara menjual melalui sdr. Mu'is dan saksi Abdul Rosid yang mengecurkan kepada pembeli seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 4 (empat) butir pil dan apabila pil tersebut telah habis terjual selanjutnya uang hasil penjualannya diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual obat Trihexyphenidil tersebut untuk mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat Trihexyphenidil tersebut termasuk golongan obat keras, dan untuk penjualannya perlu resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang keahlian di bidang farmasi, Terdakwa juga tidak memiliki atau bekerja di apotek;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa: 115 (seratus lima belas) butir obat jenis trex warna putih logo Y jenis Trihexiphenidyl dan uang tunai hasil penjualan obat warna putih berlogo Y Trihexiphenidyl sejumlah Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar jam 11.30 Wib bertempat di Dsn. Tengah Ds. Ajung Kec. Kalisat Kab. Jember, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Kalisat karena menjual obat jenis Trihexyphenidil tanpa ijin dan dalam penangkapan Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 115 (seratus lima belas) butir obat jenis trex warna putih logo Y jenis Trihexiphenidyl dan uang tunai hasil penjualan obat warna putih berlogo Y Trihexiphenidyl sejumlah Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli obat Trex tersebut dari saudara Tokek seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1.000 (seribu) butir yang kemudian terdakwa edarkan kembali dengan cara menjual melalui sdr. Mu'is dan saksi Abdul Rosid yang mengecerkan kepada pembeli seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 4 (empat) butir pil dan apabila pil tersebut telah habis terjual selanjutnya uang hasil penjualannya diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual obat Trihexyphenidil adalah untuk mendapatkan keuntungan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat Trihexyphenidil adalah termasuk golongan obat keras yang penjualannya perlu resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang keahlian di bidang farmasi, Terdakwa juga tidak memiliki atau bekerja di apotek;
- Bahwa obat Trihexyphenidil adalah termasuk golongan obat keras sehingga tidak bisa dijual bebas. Untuk pemakaian obat Trihexyphenidil harus dengan resep dokter sesuai dengan diagnosa dokter yang memeriksa, sehingga obat tersebut hanya dapat dijual di sarana yang memiliki ijin seperti apotek oleh tenaga kesehatan yang berwenang di bidang farmasi.
- Bahwa pekerjaan kefarmasian adalah kegiatan memproduksi, meracik, menyimpan, mendistribusikan, mengedarkan, dan menyerahkan obat kepada yang berhak dan pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga yang memiliki keahlian di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan “barangsiapa” adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Soleh Hasan telah diajukan ke persidangan dan didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa Soleh Hasan telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga dengan keterangan saksi-saksi di depan persidangan menerangkan bahwa Terdakwa Soleh Hasan adalah Terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maksud dari sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah sebagaimana



dirumuskan dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- 2) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) "sengaja" adalah sama dengan "willens en wetens" yang maksudnya adalah seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar jam 11.30 Wib bertempat di Dsn. Tengah Ds. Ajung Kec. Kalisat Kab. Jember, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Kalisat karena menjual obat jenis Trihexyphenidil tanpa ijin dan dalam penangkapan Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 115 (seratus lima belas) butir obat jenis trex warna putih logo Y jenis Trihexiphenidyl dan uang tunai hasil penjualan obat warna putih berlogo Y Trihexiphenidyl sejumlah Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat Trex tersebut dari saudara Tokek seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1.000 (seribu) butir yang kemudian terdakwa edarkan kembali dengan cara menjual melalui sdr. Mu'is dan saksi Abdul Rosid yang mengecerkan kepada pembeli seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 4 (empat) butir pil dan apabila pil tersebut telah habis terjual selanjutnya uang hasil penjualannya diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menjual obat Trex adalah untuk mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli Dra. Widjajaningsih, Apt, yang keterangannya dibacakan di persidangan, obat Trihexyphenidil adalah termasuk golongan obat keras sehingga tidak bisa dijual bebas yang untuk pemakaiannya dengan resep dokter sesuai dengan diagnosa dokter yang memeriksa, sehingga obat tersebut hanya dapat dijual di sarana yang memiliki ijin seperti apotek oleh tenaga kesehatan yang berwenang di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga mengakui bahwa ia tidak memiliki latar belakang keahlian di bidang farmasi, tidak memiliki apotek dan tidak memiliki ijin untuk menjual obat jenis Trihexyphenidil;

Menimbang, bahwa memperhatikan tujuan Terdakwa dalam menjual obat Trihexyphenidil adalah untuk mendapatkan keuntungan yang akan ia guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, maka dapat dipastikan bahwa Terdakwa memang menghendaki perbuatannya dan ia juga menyadari akibat dari perbuatannya tersebut karena ia mengerti tidak memiliki keahlian dibidang farmasi atau obat-obatan dan tidak memiliki ijin untuk itu namun ia tetap melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengerti dan menyadari perbuatannya serta mengetahui akibat dari perbuatannya, maka kesengajaan dalam unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan cara Terdakwa menjual obat Trihexyphenidil yaitu dengan cara hanya dibungkus plastik klip tanpa disertai resep dokter dan tanpa ada petunjuk penggunaan, maka dapat dipastikan hal tersebut tidak memenuhi standar keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi pula menurut hukum;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Jmr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, semua unsur tindak pidana dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi maka Majelis Hakim telah mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi”, sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan kedua selain pidana penjara dan denda, maka selain pidana penjara dan denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa seluruhnya akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 115 (seratus lima belas) butir obat jenis trex warna putih logo Y jenis Trihexiphenidyl, adalah barang-barang yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dikhawatirkan akan digunakan oleh Terdakwa untuk mengulangi lagi perbuatannya, maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai hasil penjualan obat warna putih berlogo Y Trihexiphenidyl sejumlah Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah), adalah hasil dari tindak pidana ini dan memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak masa depan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Soleh Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai hasil penjualan obat sejumlah Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah), dirampas untuk negara;
 - 115 (seratus lima belas) butir obat Trex berlogo Y, (jumlah total 115 (seratus lima belas) butir obat jenis Trex warna putih logo Y disisihkan sebanyak 4 (empat) butir untuk pemeriksaan dan sisanya sebanyak 111 (seratus sebelas) butir obat jenis Trex warna putih logo Y, Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari: Rabu, tanggal 20 Januari 2020 oleh kami, Slamet Budiono, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojekti, SH, dan Suwarjo, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Prasetyo Budi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Twenty Purandari, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Slamet

Budiono,SH.M.H.

Suwarjo, SH

Panitera Pengganti

Tri Prasetyo Budi, S.H.